



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Puskesmas BLUD sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Jember Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal II disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian dan rincian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 10 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ARIEF TYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 4)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN
2021-2026.

**DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi;
4. Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung;
5. Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat;
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Dinas Perhubungan;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Sekretariat Daerah;
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Inspektorat;
31. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
33. Badan Pendapatan Daerah;

34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
35. Kecamatan Ajung;
36. Kecamatan Ambulu;
37. Kecamatan Arjasa;
38. Kecamatan Balung;
39. Kecamatan Bangsalsari;
40. Kecamatan Gumukmas;
41. Kecamatan Jelbuk;
42. Kecamatan Jenggawah;
43. Kecamatan Jombang;
44. Kecamatan Kalisat;
45. Kecamatan Kaliwates;
46. Kecamatan Kencong;
47. Kecamatan Ledokombo;
48. Kecamatan Mayang;
49. Kecamatan Mumbulsari;
50. Kecamatan Pakusari;
51. Kecamatan Panti;
52. Kecamatan Patrang;
53. Kecamatan Puger;
54. Kecamatan Rambipuji;
55. Kecamatan Semboro;
56. Kecamatan Silo;
57. Kecamatan Sukorambi;
58. Kecamatan Sukowono;
59. Kecamatan Sumberbaru;
60. Kecamatan Sumberjambe;
61. Kecamatan Sumbersari;
62. Kecamatan Tanggul;
63. Kecamatan Tempurejo;
64. Kecamatan Umbulsari;
65. Kecamatan Wuluhan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

